

# PENGATURAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN REVIEWER DARI KARYA SINEMATOGRAFI FILM BERDASARKAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL

Anak Agung Gde Agung Satrya Udayana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [satryaudayana@gmail.com](mailto:satryaudayana@gmail.com)

Anak Agung Istri Eka Krisna Yanti, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [gungistri\\_krisnayanti@unud.ac.id](mailto:gungistri_krisnayanti@unud.ac.id)

## ABSTRAK

Tujuan dari studi ini yaitu untuk mengkaji terkait hak dari Pemilik Hak Cipta karya sinematografi film dan mengkaji pengaturan hukum terhadap tindakan reviewer dari karya sinematografi mengacu pada hukum kekayaan intelektual khususnya hak cipta. Bentuk metode yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif dengan penyusunan deskriptif melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan penekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil dari studi menunjukkan bahwa hak ekonomi Pemilik Hak Cipta diatur pada Pasal 8 UU Hak Cipta dan hak moral dari Pemilik Hak Cipta diatur pada Pasal 5 UU Hak Cipta. Mengenai tindakan reviewer film merupakan tindakan yang melanggar hak-hak Pemilik Hak Cipta dan dapat diselesaikan baik melalui gugatan ganti rugi sesuai Pasal 99 ayat (1) UU Hak Cipta dan juga melalui jalur pidana yang dimuat pada Pasal 113 ayat (3) UU Hak Cipta.

**Kata Kunci:** Karya Sinematografi, Hak, Reviewer film.

## ABSTRACT

The purpose of this study is to examine rights of the copyright owner of cinematographic film works and the legal assessment of the reviewer's actions of cinematographic works referring to the law of intellectual property rights, especially rights. The method implemented in this research is a descriptive normative method through a statute approach and conceptual. Results of the study shows that the economic rights of the copyright owner are regulated in Article 8 and the moral rights of the copyright owner are regulated in Article 5 of the Copyright Law. About film reviewer's action is an act that violates the rights of the copyright owner and can be resolved properly through a claim for compensation in accordance with Article 99 paragraph (1) of the Copyright Law and also through criminal means as regulated in Article 113 paragraph (3) Copyright Act.

**Key Words:** cinematographic works, rights, movie reviewers.

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

*Intellectual Property Right (IPR)* yang di Indonesia disebut sebagai Kekayaan Intelektual (KI) adalah pemberian hak kepada subjek hukum yang bersumber dari penciptaan suatu karya intelektual yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.<sup>1</sup> Sistem KI di Indonesia merupakan hak privat (*private rights*) yaitu dengan melakukan permohonan atau pendaftaran hak karya intelektual secara bebas. Hak eksklusif tersebut diberikan kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta (selanjutnya akan

---

<sup>1</sup> Indriani, Iin. "Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik", *Jurnal Ilmu Hukum* 7, No. 2 (2018), 247.

disebut sebagai Pemilik Hak Cipta) dengan maksud menghadihkan sebuah penghargaan atas hasil karyanya dan disamping itu untuk menumbuhkan daya tarik orang lain agar mengembangkan karya ciptanya lebih lanjut, sehingga dapat menciptakan mekanisme pasar yang maksimal dan memberikan nilai jual suatu karya menjadi lebih tinggi lagi.<sup>2</sup>

Konsep dari perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) berasal dari berbagai konvensi internasional di bidang KI seperti *Paris Convention 1883* yang berkaitan dengan *Industrial Rights* (Paten, Merek, dan Desain Industri) lalu mengenai Hak Cipta pertama kali dibahas dalam *Berne Convention 1886*.<sup>3</sup> Seiring perkembangan zaman, Indonesia yang juga merupakan bagian dari masyarakat internasional telah mengesahkan persetujuan tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization* yang selanjutnya akan disebut sebagai *WTO*) dengan dasar adanya kesadaran bahwa tantangan dan peluang terkait majunya perkembangan segala bidang termasuk teknologi telah dengan mudah masuk ke negara.<sup>4</sup> Kerangka aturan hukum KI yang diatur dan dibahas dalam *WTO* salah satunya adalah mengenai "Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang yang Terkait dengan Kekayaan Intelektual Termasuk Perdagangan Barang-barang Palsu (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods*, selanjutnya akan disebut sebagai *TRIPs*)." Perjanjian *TRIPs* mengatur dengan jelas bahwa seluruh negara anggota wajib mentaati segala bentuk standarisasi *TRIPs* dalam rangka perlindungan KI.

Perjanjian *TRIPs* mengatur mengenai jenis-jenis KI yang harus dilindungi termasuk didalamnya perlindungan hak cipta (*copyrights*) yang diperoleh dari hasil pembuatan suatu karya ciptaan segala bentuk model dan ekspresinya. Indonesia sendiri telah mengadopsi Perjanjian *TRIPs* terkhususnya pada karya cipta melalui Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya akan disebut sebagai UU 28/2014). Hak Cipta adalah hak esensial dan eksklusif milik pencipta karya ciptaan yang didapat dengan otomatis tanpa mewajibkan adanya pencatatan setelah menciptakan suatu karya cipta serta tidak mengurangi batasan sesuai dengan ketentuan regulasi hukum positif. Hak Cipta dalam hukum positif Indonesia diatur menjadi 2 (dua) hak, yakni hak moral serta hak ekonomi. Penjelasan hak moral dimuat dalam Pasal 5 sampai Pasal 7 yang memiliki pengertian yaitu hak dari diri Pemilik Hak Cipta untuk memuat identitasnya pada salinan ciptaannya, sedangkan hak ekonomi dimuat dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 19 yang memiliki pengertian yaitu hak Pemilik Hak Cipta yang bersifat eksklusif dalam memperoleh keuntungan secara ekonomi atas ciptaannya tersebut.

Karya-karya ciptaan yang dilindungi oleh hukum terdapat pada Pasal 40 ayat (1) UU 28/2014 yang dibagi menjadi banyak hal termasuk karya sinematografi yang diatur pada pasal *a quo* huruf m. Karya Sinematografi adalah karya cipta seni dan budaya berupa kumpulan gambar visual yang digabungkan kedalam sebuah benda atau barang, sehingga dapat dijadikan sebagai media komunikasi massa gambar bergerak (*moving images*) atau digabungkan kedalam benda atau barang lain sehingga

---

<sup>2</sup> Mahila, Syarifa. "Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual Seni Batik Jambi di Kota Jambi", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 18, No.3 (2018), 568.

<sup>3</sup> Dharmawan, Ni Ketut Supasti, dkk. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. (Yogyakarta, Deepublish, 2016), 34.

<sup>4</sup> Wicaksono, Imam. "Politik Hukum Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia Pasca di Ratifikasinya *TRIPs Agreement*", *Jurnal Pena Justisia* 18, No.1 (2019), 40.

dapat menciptakan rangkaian suara atau *soundtrack* yang digabungkan dengan gambar bergerak tersebut.<sup>5</sup> Karya cipta sinematografi antara lain, iklan, dan berbagai bentuk film yang disusun dengan skenario serta dapat ditayangkan di media komunikasi atau media lainnya.

Indonesia pada masa ini telah masuk pada era industri 4.0, dalam hal ini segala aspek kehidupan dapat ditemukan dari internet. Internet dapat menciptakan suatu perubahan yang berdampak positif pada bidang KI salah satunya seperti mempermudah penyebaran informasi suatu karya sinematografi. Perkembangan yang pesat pada internet juga mempengaruhi peningkatan baik dari segi peminat dan penonton karya sinematografi dalam negeri maupun luar negeri. Perkembangan tersebut juga mempengaruhi media-media tempat karya sinematografi ditayangkan, dalam hal ini penikmat film dapat dengan mudah mengakses film hanya melalui gawai pribadi. Namun, majunya internet juga membawa dampak negatif yang merugikan pihak lain seperti pembajakan film, dan penayangan karya sinematografi film secara cuma-cuma dengan bentuk melakukan *review film*.<sup>6</sup> Pembajakan film yang dahulu melalui *Compact Disc* atau CD kini berubah dan menjadi lebih mudah di akses yaitu dengan cara diedarkan melalui situs-situs illegal. Bahkan berdasarkan data tanggal 25 Desember 2019, Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia telah mematikan lebih dari 1.000 situs bajakan film.<sup>7</sup> Salah satu contoh kasus pelanggaran hak cipta di Indonesia adalah pembajakan film Keluarga Cemara, dalam hal ini pemegang hak cipta film Keluarga Cemara yakni PT. Visinema melakukan gugatan kepada Aditya Fernando Phahsyah karena telah melakukan pengunggahan film secara tidak sah untuk tujuan komersial ke situs web illegal tanpa izin dari pemegang hak cipta yang menyebabkan PT. Visinema mengalami kerugian secara materiil dan immateriil.<sup>8</sup>

Selain pembajakan film, pada saat ini banyak penikmat karya sinematografi film yang melakukan tindakan *review film* (selanjutnya akan disebut sebagai *reviewer*) pada media-media dunia digital seperti *Youtube*, *Facebook*, *Telegram*, dan lain sebagainya dengan tujuan mengkritik ataupun mendiskusikan bersama penikmat film lainnya. Tindakan *reviewer* tersebut dilakukan dengan cara mengambil beberapa potongan dari film yang *direview* dan hasil dari *review film* tersebut ditayangkan secara komersial dalam *platform-platform* dunia maya. Banyak tindakan pengambilan potongan dari film yang *direview* tersebut dilakukan tanpa persetujuan dari Pemilik Hak Cipta film yang jelas hal tersebut, apalagi karya cipta yang diunggah termasuk dalam bagian penting dalam film. Pasal 44 ayat (1) huruf a UU 28/2014 mengatur terkait *fair use* atau penggunaan wajar terhadap perbuatan menulis kritikan atau pandangan suatu problematika namun dengan syarat tidak menimbulkan kerugian dari Pemilik Hak Cipta.

---

<sup>5</sup> Maharta, Ari. "Pergalihwujudan Karya Sinematografi Menjadi Video Parodi dengan Tujuan Komersial Perspektif Perlindungan Hak Cipta". *Jurnal Kertha Patrika* 40, No. 1 (2018), 19.

<sup>6</sup> Dewi, Anak Agung Mirah Satria. "Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Cover Version Lagu di Youtube". *Jurnal Magister Hukum Udayana* 6, No. 4 (2017), 2.

<sup>7</sup> Vedanti, Kausalya Ayu dan Indrawati, A. A. Sri. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Sinematografi Terhadap Pembajakan Film di Aplikasi TikTok". *Jurnal Kertha Desa* 9, No. 6 (2021), 2.

<sup>8</sup> Ikhwanto, Dani. "Perlindungan Terhadap Pemegang Hak Cipta Film Keluarga Cemara Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta". *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti* 4, No. 1 (2022), 122-124.

Perbuatan *reviewer* tersebut jika dilakukan tanpa persetujuan dari Pemilik Hak Cipta film dan diunggah dalam media social maka akan melanggar Pasal 9 UU 28/2014 tentang hak ekonomi dari Pemilik Hak Cipta karena *reviewer* menerbitkan ciptaan, menggandakan ciptaan, mendistribusikan karya cipta atau salinannya, dan mengumumkan tanpa izin dari Pemilik Hak Cipta. Ditambah lagi dari tindakan tersebut, *reviewer* memperoleh keuntungan ekonomi yang tidak dirasakan oleh Pemilik Hak Cipta film. Selain itu, hak moral dari Pemilik Hak Cipta juga bisa dilanggar jika sang *reviewer* tidak mencantumkan nama Pemilik Hak Cipta dan memplesetkan judul dari film yang *direview* dengan dalil komedi yang secara tidak langsung *reviewer* mengubah judul dari film, kedua tindakan tersebut melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a dan d UU 28/2014. Untuk diketahui adanya pelanggaran dari hak eksklusif Pencipta, Pemilik Hak Cipta wajib membuktikan bahwa karya ciptanya telah ditiru secara keseluruhan atau bagian-bagian substansi dari ciptaannya telah diperbanyak tanpa izin.<sup>9</sup>

Adapun beberapa penelitian telah mengkaji dengan pokok yang mirip namun permasalahan yang berbeda. Penelitian pertama yaitu "Pengalihwujudan Karya Sinematografi Menjadi Video Parodi dengan Tujuan Komersial Perspektif Perlindungan Hak Cipta" oleh Ari Mahartha, dengan pokok pembahasan mengenai norma kabur dari pengalihwujudan suatu karya sinematografi film menjadi karya parodi dari pihak lain. Penelitian kedua yaitu "Analisis Doktrin Fair Use Atas Penggunaan Klip Audiovisual Dalam Video Review Dan Video Reaction Berdasarkan Ketentuan Perlindungan Hak Cipta di Indonesia Dan Amerika" Oleh Benita Gratia Sitepu, dengan pembahasan yang berfokus pada penggunaan doktrin *fair use* dalam pemakaian potongan video audiovisual. Berdasarkan penelitian jurnal tersebut, dibutuhkan sebuah penelitian terkait bagaimana pengaturan hukum terhadap tindakan *reviewer* yang marak terjadi di media sosial, sehingga untuk menemukan jawaban tersebut penulis membuat karya tulis dengan judul "PENGATURAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN REVIEWER DARI KARYA SINEMATOGRAFI BERDASARKAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL."

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat dua permasalahan yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak pencipta/pemegang hak cipta film berdasarkan hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindakan *reviewer* dari suatu karya sinematografi berdasarkan hukum Kekayaan Intelektual Indonesia?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini yakni untuk mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap hak pencipta/pemegang hak cipta perfilman di Indonesia dan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tindakan *reviewer* dari suatu karya sinematografi berdasarkan hukum kekayaan intelektual Indonesia.

---

<sup>9</sup> Wibowo, Ahmad Fajri. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggandaan Permainan Video" *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, No. 2 (2021), 122.

## 2. Metode Penelitian

Bentuk metode yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif dengan penyusunan deskriptif melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan penekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menelaah berbagai produk hukum terkait masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Adapun terkait dengan sumber bahan hukum primer yang digunakan adalah UU 28/2014, sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis bersumber dari buku, skripsi, jurnal ilmiah, dan tesis.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pencipta/Pemegang Hak Cipta Film Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Teori perlindungan hukum terhadap karya-karya intelektual manusia dikemukakan oleh banyak ahli hukum salah satunya yaitu Robert M Sherwood yaitu:

- a. *Reward Theory*: Teori ini menyatakan untuk memberikan pengakuan serta hadiah atau *reward* terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh seseorang karena telah mengembangkan kreatifitasnya dalam menciptakan suatu karya intelektual.
- b. *Recovery Theory*: Teori ini menyatakan bahwa penemu, pendesain, dan pencipta yang telah menghabiskan waktu, biaya serta tenaga dalam menghasilkan suatu karya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya tersebut.
- c. *Incentive Theory*: Teori ini menyatakan untuk memberikan insentif kepada para penemu atau pencipta atas pengembangan kreatifitas untuk memancing kembali lahirnya karya-karya yang berguna.
- d. *Risk Theory*: Sebagaimana pengertian dari Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan suatu hasil dari buah pemikiran yang panjang dan beresiko, maka dengan demikian wajar untuk memberikan suatu perlindungan hukum terhadap upaya penciptaan karya tersebut.
- e. *Economic Growth Theory*: Teori ini mengakui perlindungan atas kekayaan intelektual yang merupakan suatu alat untuk memicu pembangunan ekonomi sehingga diperlukan perlindungan hukum yang efektif.

Robert M. Sherwood dengan teori-teorinya diatas menekankan bahwa hak kekayaan intelektual merupakan suatu hak individu yang dimiliki oleh orang atau pihak yang menghasilkan karya tersebut sehingga patut untuk diberikan suatu perlindungan hukum.<sup>10</sup>

Mengacu pada teori diatas, pelaksanaan perlindungan terhadap KI dalam dunia internasional dimulai dari Konvensi hak cipta tertua di dunia yakni *Bern Convention for The Protection of Literary and Artistic Works* (selanjutnya akan disebut sebagai *Bern Convention*) pada tanggal 9 September 1886. Indonesia mengadopsi *Bern Convention* melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dengan persyaratan.<sup>11</sup> Atas dasar keikutsertaan Indonesia sebagai masyarakat internasional dalam *WTO*, maka Indonesia juga mengadopsi *TRIPs* yang merupakan persetujuan berkenaan

---

<sup>10</sup> Balqiz W.G. "Perlindungan Merek sebagai Hak Kekayaan Intelektual: Studi di Kota Semarang, Indonesia" *Journal of Judicial Review* 23, No. 1 (2021), 51-52.

<sup>11</sup> Yanto, Oksidelfa. "Konvensi Bern dan Perlindungan Hak Cipta" *Jurnal Surya Kencana Satu Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 6, No. 1 (2016), 116.

dengan aspek dagang dari KI. <sup>12</sup>Berdasarkan *article 9 TRIPs*, diatur bahwasanya hak cipta yang dilindungi oleh hukum diberikan kepada semua hasil karya ciptaan bidang ilmu pengetahuan, karya sastra dan seni. Kategori diatas dibagi kembali menjadi beberapa objek karya cipta seperti puisi, novel, cerita pendek, naskah, lirik lagu dan hedayat untuk karya sastra, artikel atau buku, skripsi, thesis, disertasi, makalah, laporan penelitian, materi kuliah atau ceramah, dan berbagai karya ilmiah lain serta program komputer untuk karya bidang ilmu pengetahuan dan dari karya seni terdapat music, seni visualisasi gambar, seni lukis, bela diri, animasi, seni visualisasi audio, dan lainnya.<sup>13</sup>

Indonesia mengadopsi perjanjian *TRIPs* melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Kekayaan Intelektual ialah hak kepada Pemilik Hak Cipta untuk menikmati hasil kreativitas intelektual ciptaannya dengan ekonomis.<sup>14</sup> Perlindungan hukum untuk KI berfokus pada dua dimensi ekonomi dan moral. Hak Cipta yang dilindungi oleh hukum di Indonesia selaras dengan negara penganut *civil law system* lainnya yaitu melalui pendekatan *author right system*, yang berarti memberikan perlindungan pada Pencipta lebih daripada perlindungan atas Ciptaan itu sendiri.<sup>15</sup> Dalam Pasal 1 angka (2) UU 28/2014 menjelaskan bahwa Pencipta adalah subjek hukum baik satu orang atau lebih yang secara pribadi atau bersama menciptakan sebuah karya cipta dengan sifat yang istimewa dan privat. Sedangkan Pemegang hak cipta dimuat dalam Pasal 1 angka (4) yang memiliki arti "Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah." Subjek hukum yang dianggap sebagai Pencipta dalam UU 28/2014 dapat berupa perorangan dan badan hukum.<sup>16</sup> KI yang dilindungi mencakup hak cipta, merek, desain tata letak sirkuit terpadu, paten, varietas tanaman, indikasi geografis, desain industri, ekspresi budaya tradisional, dan pengetahuan tradisional. Objek karya cipta yang disebutkan diatas juga diatur lebih jelas dalam Pasal 40 ayat (1) UU 28/2014 yang mengatur, "Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a. Buku, pamphlet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;

---

<sup>12</sup> Prasetyawati, Niken. "Perlindungan Hak Cipta dalam Transaksi Dagang Internasional" *Jurnal Sosial Humaniora* 4, No. 1 (2011), 68.

<sup>13</sup> Pajama, Anisah Luthfiyah S, Skripsi: "Perlindungan Hak Cipta atas Konten Video Youtube dalam Bentuk Podcast pada Akun Spotify Wavesuara." (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2021), 22-24.

<sup>14</sup> Sudaryat, Sudjana dan Rika Ratna Permata, Hak Kekayaan Intelektual, (Bandung: Oase Media, 2010), hlm. 15.

<sup>15</sup> Jened, Rahmi. *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan: Penyalahgunaan HKI*. (Jakarta, Rajawali Pers, 2017), 73.

<sup>16</sup> Weo, Merry Rosari Kurniawati dan Priyanto, I Made Dedy, "Bisnis "Bioskop Rumahan" di Masa Pandemi dalam Perspektif Hak Cipta." *Jurnal Kertha Desa* 9, No. 3 (2021), 7.

- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. Potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. Program Komputer.”

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU 28/2014, bentuk perlindungan hak cipta yang diberikan oleh Pencipta adalah berupa “hak eksklusif” yang didapatkan secara otomatis tanpa perlu adanya pencatatan terlebih dahulu (*declarative principle*). Hak eksklusif tersebut dibagi menjadi dua yakni hak moral dan hak ekonomi. Dalam Pasal 8 UU 28/2014 dijelaskan bahwa hak ekonomi merupakan hak yang bersifat eksklusif dari Pemilik Hak Cipta dalam mengambil keuntungan ekonomi dari ciptaannya sendiri. Hak ekonomi berupa:<sup>17</sup>

- a) Hak reproduksi, yaitu hak untuk memperbanyak ciptaannya baik dengan pembuatan yang sama, hampir sama atau mirip dan termasuk mengalihwujudkan suatu ciptaan dengan ciptaan tersebut;
- b) Hak distribusi, yaitu hak untuk menyebarkan ciptaannya dalam bentuk penjualan atau penyewaan;
- c) Hak adaptasi, yaitu hak untuk melakukan pengadaptasian terkait suatu hak cipta yang tersedia baik berupa menerjemahkan, mengaransemen, mendramatisir suatu ciptaan;
- d) Hak penyiaran, yaitu hak untuk menyiarkan berupa transmisi peralatan tanpa kabel maupun program kabel. Ketentuan ini sudah diatur sejak *Berne Convention, Roma Convention 1961*, dan Konvensi Brussel tahun 1974;
- e) Hak penampilan/pertunjukkan, yaitu hak untuk menampilkan karyanya berupa pertunjukan oleh seniman;
- f) Hak pinjam masyarakat, yaitu hak oleh pencipta yang karyanya disimpan dalam sebuah direktori seperti perpustakaan, dan pencipta berhak atas suatu pembayaran karena karyanya dipinjam oleh orang lain dari perpustakaan.

Sedangkan hak moral mengacu pada *Berne Convention* mengatur terkait hak yang dimiliki pencipta terhadap keaslian ciptaan untuk mengajukan keberatan jika ciptaannya diubah, dikurangi atau ditambah tanpa persetujuan dari sang pencipta.<sup>18</sup> Hal tersebut diratifikasi ke UU 28/2014 tepatnya pada Pasal 5 ayat (1) UU 28/2014

---

<sup>17</sup> Iswanto, Satang, Thesis: “*Penegakkan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Musik dan Lagu Bentuk Digital di Indonesia*.” (Surabaya: Untag, 2017), 36-38.

<sup>18</sup> Indirakirana, Ayu dan Krisnayanie, Ni Ketut Millenia, “Upaya Perlindungan Hak Cipta Konten Youtube WNA yang Dijiplak Oleh WNI dalam Perspektif *Berne Convention*”, *Jurnal Ganesha Law Review* 3, No. 2 (2021), 90.

mengatur bahwa, "hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- a) tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada Salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b) menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c) mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d) mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e) mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya."

Sehingga hak moral Pencipta adalah perwujudan dari pengakuan karya cipta yang bersifat immateriil. Hak ini diberikan untuk melindungi nama dan reputasi pencipta terkait pengakuan hasil karya ciptanya. Terdapat dua konsep dalam hak moral yaitu hak integritas (*right of integrity*), yaitu hak pencipta terkait segala sikap penolakan terhadap perubahan karya cipta yang tidak sesuai dan dapat berujung pada rusaknya reputasi atau martabat pencipta. Seperti contohnya seorang pembuat film yang melarang filmnya dibuat menjadi versi parodi. Konsep kedua adalah hak atribusi (*right of paternity*), yaitu hak yang mengharuskan untuk mencantumkan identitas pencipta dalam karya ciptaannya baik berupa nama asli maupun nama samaran.<sup>19</sup>

### 3.2. Pengaturan Hukum Terhadap Tindakan Reviewer Dari Suatu Karya Sinematografi Berdasarkan Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia

Keikutsertaan Indonesia di WTO dengan menyetujui TRIPs serta diratifikasi Bern Convention menyebabkan Indonesia wajib untuk menyamakan perspektif dalam hal pengaturan-pengaturan terkait perdagangan termasuk Kekayaan Intelektual yang juga turut diatur didalamnya. Dalam Bern Convention, objek KI yang diberi perlindungan ialah karya-karya dengan bentuk sastra dan seni termasuk didalamnya karya cipta sinematografi.<sup>20</sup> Pada Pasal 40 ayat (1) huruf m memuat terkait pengertian dari karya sinematografi yang memiliki arti karya cipta seni dan budaya berupa kumpulan gambar visual yang digabungkan kedalam sebuah benda atau barang, sehingga dapat dijadikan sebagai media komunikasi massa gambar bergerak (*moving images*) atau digabungkan kedalam benda atau barang lain sehingga dapat menciptakan rangkaian suara atau *soundtrack* yang digabungkan dengan gambar bergerak tersebut.

Majunya perkembangan teknologi di dunia menyebabkan hukum yang sifatnya dinamis pun harus menyesuaikan terhadap hal tersebut termasuk dengan perlindungan hak cipta di internet. Hal-hal yang dilindungi hak cipta dalam internet meliputi:<sup>21</sup>

- a. Foto dan Gambar Tak Bergerak: yaitu karya grafis dan gambar yang didalamnya termasuk iklan, gambar, *games*, mosaic, film kartun, lukis, gambar

---

<sup>19</sup> Lestari, Sartika Nanda, "Perlindungan Hak Moral Pencipta di Era Digital di Indonesia", *Jurnal Diponegoro Private Law Review* 4, No. 3 (2019), 4-5.

<sup>20</sup> Regent, dkk. "Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi di Indonesia: Kajian Hukum Perspektif Bern Convention dan Undang-Undang Hak Cipta", *Indonesia Law Reform Journal* 1, No. 1 (2021), 117.

<sup>21</sup> Jened, Rahmi. *Hukum Hak Cipta (Copyright Law)*. (Yogyakarta, Citra Aditya Bakti, 2014), 103.

- teknik, rancangan arsitektur, *blue print*, gambar mekanik, diagram montase, duplikasi seni dan hasilnya.
- b. Data: yaitu berupa alamat *URL*, list harga barang maupun jasa, data kunci informasi pribadi atau publik terkait enkripsi maupun tandatangan.
  - c. Karya Musik: berupa musik digital.
  - d. Karakter: karakter buatan dalam bentuk karya *video* dan *audiovisual*, *film*, *video tape*, *program tv*, dll.
  - e. Rekaman Suara: rekaman dari berbagai jenis suara termasuk didalamnya efek suara khusus buatan.
  - f. Kompilasi dan Karya Turunan Lainnya: hasil terjemahan, kompilasi dan database.
  - g. Karya Multimedia.
  - h. Gambar Bergerak dan Karya Audiovisual Lainnya: karya *video*, karya *audiovisual*, *film*, *video disc*, *program TV*, *video tape*.
  - i. Karya Sastra: artikel, buku, *email*, iklan, deskripsi produk, esai, kamus, katalog, informasi dalam bentuk tulisan, literasi pemasaran, hasil diskusi yang bersifat publik ataupun pribadi.

Indonesia yang saat ini telah masuk dalam era digital industry 4.0 telah mengalami perkembangan teknologi yang sangat pesat sehingga menyebabkan mudahnya manusia dalam melakukan segala hal termasuk dalam dunia perfilman Indonesia. Misalnya seperti mulai marak muncul tindakan *reviewer film* di *platform-platform* digital seperti *Youtube*, *Telegram*, *TikTok*, dan lain sebagainya. *Reviewer* adalah seorang atau kelompok masyarakat pecinta film atau kritikus film yang melakukan tindakan *review* atau pengulasan terhadap suatu karya sinematografi film. Namun sayangnya banyak *reviewer film* yang mengunggah hasil ulasannya di *platform-platform* digital sehingga memperoleh keuntungan. Salah satu contohnya adalah *Youtuber IQ7*, konten-konten yang dibuat oleh *IQ7* merupakan kegiatan mereview sebuah film yang terkenal. Cara *review film* yang dia lakukan adalah dengan menceritakan kembali alur film tersebut dari awal sampai akhir, mencantumkan klip-klip film dari yang bersangkutan dan juga menyelipkan sedikit suara yang berasal dari video aslinya. Hasilnya, *reviewer film* tersebut mendapat banyak penghasilan karena setiap videonya ditonton oleh ratusan ribu bahkan jutaan orang.<sup>22</sup> Tindakan *reviewer* yang diunggah dalam *platform* digital tersebut pastinya memperoleh keuntungan pada sang *reviewer* karena telah dikomersialisasikan ke khalayak publik, dan juga memancing orang lain untuk melakukan tindakan yang sama sehingga hak ekonomi dari Pemilik Hak Cipta film makin terabaikan, dalam hal ini hal tersebut telah merugikan hak ekonomi dari Pemilik Hak Cipta bersangkutan.

UU 28/2014 juga memberikan batasan penggunaan yang wajar untuk karya cipta agar masyarakat dapat menggunakan karya yang dilindungi hak cipta secara legal, hal tersebut mengacu pada doktrin *fair use* (penggunaan wajar) yang diatur pada Bab VI mengenai batasan penggunaan hak cipta.<sup>23</sup> Pada Pasal 43 huruf d mengatur

---

<sup>22</sup> Aldhira, Syaifudin. *Fantastis! Gaji Youtuber IQ7 Kalahkan Gaji Presiden Jokowi, Padahal Kontennya Hanya Review Film*. <https://bagikanberita.pikiran-rakyat.com/hiburan/pr-681111658/fantastis-gaji-youtuber-iq7-kalahkan-gaji-presiden-jokowi-padahal-kontennya-hanya-review-film> (diakses April 05, 2022).

<sup>23</sup> Prandika, Handy Awaludin. "Analisa Perlindungan Hak Cipta di Jaringan Internet Menurut Undang-Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta", *Jurnal Lex Privatum* III, No. 1 (2015), 53.

salah satu bentuk tindakan yang dianggap tidak melanggar Hak Cipta adalah pembuatan dan pendistribusian suatu karya cipta menggunakan sarana teknologi dengan sifat tidak dikomersialisasikan dan/atau menguntungkan Pemilik Hak Cipta atau pihak terkait, ataupun pencipta sendiri telah memberi izin untuk melakukan segala tindakan terhadap karya ciptanya. Pada Pasal 43 huruf d UU 28/2014 jika dikaitkan dengan tindakan *reviewer* khususnya kritikan, dikatakan bahwa masyarakat dapat membuat dan menyebarkan karya yang memiliki Hak Cipta melalui sarana media digital baik itu berupa pengambilan film secara utuh maupun potongan-potongan bagian film dengan syarat tidak dikomersialisasikan ataupun Pencipta film memperbolehkan pembuatan dan penyebarluasan film miliknya. Pun juga pada pasal selanjutnya dijelaskan kembali lebih lanjut pada Pasal 44 ayat (1) huruf a UU 28/2014 bahwa tindakan-tindakan seperti menggunakan, mengambil, menggandakan, dan/atau mengubah suatu karya cipta baik itu secara menyeluruh maupun sebagian yang dianggap substansi tidak akan disebut sebagai pelanggaran Hak Cipta jikalau sumber dari hak cipta yang digunakan tersebut disebutkan atau dicantumkan dengan lengkap dan hanya digunakan untuk pembuatan kritik atau pandangan suatu problematika selama tidak menimbulkan kerugian bagi Pemilik Hak Cipta. Selain daripada itu maka jelas tidak diperbolehkan dan dianggap melanggar hak-hak Pemilik Hak Cipta.

Berdasarkan pasal-pasal diatas, tindakan *reviewe* berupa kritikan diperbolehkan untuk mengambil, menggunakan, menggandakan dan/atau mengubah suatu karya cipta film secara keseluruhan atau diambil sebagian dari film yang sifatnya substansial jika mereka melakukan hal tersebut dengan dasar penulisan kritikan atau pandangan suatu problematika, namun tidak komersialisasikan. Jika tindakan *reviewer* tersebut diunggah dalam *platform* digital maka secara langsung mereka memperoleh keuntungan dan merugikan kepentingan dari Pemilik Hak Cipta. Sehingga jika tindakan *reviewer* tersebut dilakukan dengan dasar untuk kepentingan mengkritik film sebagaimana diatur pada Pasal 44 ayat (1) huruf a diatas, hal tersebut tetap melanggar hak Pemilik Hak Cipta atau dapat dikatakan doktrin *fair use* tidak dapat membenarkan tindakan *reviewer* illegal tersebut.

Potongan-potongan karya film sinematografi yang diambil dan dikompilasikan oleh *reviewer* tanpa izin dari Pemilik Hak Cipta film ke *platform-platform* media sosial dengan memperoleh keuntungan tersebut merupakan salah satu pelanggaran hak ekonomi dari Pemilik Hak Cipta film. Tindakan represif yang bisa diambil oleh pihak yang dirugikan adalah melakukan gugatan ganti rugi baik itu materiil maupun immateriil yang dimuat pada Pasal 96 ayat (1) UU 28/2014 ke Pengadilan Niaga. Terkait gugatan ganti rugi, pada Pasal 99 ayat (2) UU 28/2014 menyatakan bahwa gugatan ganti rugi tersebut diperbolehkan berupa permintaan hasil keuntungan materiil baik itu seluruhnya atau hanya Sebagian saja yang merupakan hasil dari penyelenggaraan kegiatan-kegiatan dengan penggunaan karya dari karya cipta yang dilanggar haknya atau produk Hak Terkait. Selain itu, Pemilik Hak Cipta selaku pihak yang dirugikan juga dapat meminta putusan provisi atau permohonan sementara diadakan tindakan permulaan sebelum putusan akhir dijatuhkan guna melindungi kepentingan salah satu pihak yang diajukan kepada Pengadilan Niaga yang dimuat pada Pasal 99 ayat (3) UU 28/2014. Selain secara perdata, pelanggaran terhadap hak cipta karya sinematografi film diatas juga dapat dibawa ke ranah pidana. Pasal yang digunakan sebagai acuan yakni Pasal 113 ayat (3) UU 28/2014 yang menyatakan, "Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Ketentuan pasal tersebut dapat diterapkan dalam tindakan *review film* illegal yang telah diterbitkan atau diunggah dalam *platform* digital.<sup>24</sup> Namun, tidak menutup kemungkinan juga pihak yang dirugikan dapat menyelesaikan masalah ini sampai jalur non litigasi saja para pihak tidak ingin dilanjutkan ke Pengadilan, tetapi tetap ingin mendapatkan ganti rugi dari pelanggaran hak cipta tersebut.<sup>25</sup>

#### 4. Kesimpulan

Ciptaan berupa Karya Sinematografi film merupakan karya cipta yang dilindungi secara mutlak dalam UU 28/2014 dan tidak diizinkan untuk digunakan secara bebas oleh masyarakat tanpa persetujuan dari Pemilik Hak Cipta yang bersangkutan. Walaupun dalam Pasal 43 dan 44 UU 28/2014 mengatur mengenai pembatasan penggunaan hak cipta yang diperbolehkan atau biasa disebut *fair use*, syarat-syarat tersebut dapat berlaku jika *fair use* dilakukan tanpa tujuan untuk memperoleh keuntungan. Tindakan *review film* yang dilakukan oleh *reviewer* pada *platform-platform* digital seperti *Youtube*, *Telegram*, *Instagram*, *Facebook*, dan lain sebagainya dengan cara mengambil potongan-potongan film dan digabungkan menjadi sebuah kompilasi telah melanggar hak ekonomi dari Pemilik Hak Cipta film karena *reviewer* tidak meminta izin dan tidak membagi hasil yang diperoleh dari tindakannya kepada Pemilik Hak Cipta. Pada Pasal 99 ayat (1) UU 28/2014 Pemilik Hak Cipta bisa melakukan gugatan ganti rugi ke *reviewer film* di Pengadilan Niaga, dan tidak menutup kemungkinan juga dapat dilakukan tuntutan pidana yang dimuat dalam Pasal 113 ayat (3) UU 28/2014.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku:

- Dharmawan, Ni Ketut Supasti, dkk. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. (Yogyakarta, Deepublish, 2016).
- Jened, Rahmi. *Hukum Hak Cipta (Copyright Law)*. (Yogyakarta, Citra Aditya Bakti, 2014).
- Jened, Rahmi. *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan: Penyalahgunaan HKI*. (Jakarta, Rajawali Pers, 2017).
- Sudaryat, Sudjana dan Rika Ratna Permata, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Oase Media, 2010).

##### Skripsi/Thesis:

- Iswanto, Satang, Thesis: “Penegakkan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Musik dan Lagu Bentuk Digital di Indonesia.” (Surabaya: Untag, 2017).

---

<sup>24</sup> Pricillia, LuhMas Putri danSubawa, IMade, “Akibat Hukum Pengunggahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta di Media Sosial”, *Jurnal Kertha Semaya* 6, No. 11 (2018), 10.

<sup>25</sup> Edhita Praja Bagus Chrisna, Riswandi Budi Agus, dan Dimiyati Khudzaifah, “Urgensi Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta”, *Jurnal Kertha Patrika* 43, No. 3 (2021), 278.

Pajama, Anisah Luthfiyah S, Skripsi: “*Perlindungan Hak Cipta atas Konten Video Youtube dalam Bentuk Podcast pada Akun Spotify Wavesuara.*” (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2021).

### **Jurnal:**

- Balqiz W.G. “Perlindungan Merek sebagai Hak Kekayaan Intelektual: Studi di Kota Semarang, Indonesia” *Journal of Judicial Review* 23, No. 1 (2021).
- Dewi, Anak Agung Mirah Satria. “Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Cover Version Lagu di Youtube”. *Magister Hukum Udayana* 6, No. 4 (2017).
- Edhita Praja Bagus Chrisna, Riswandi Budi Agus, dan Dimiyati Khudzaifah, “Urgensi Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta”, *Jurnal Kertha Patrika* 43, No. 3 (2021).
- Ikhwanto, Dani. “Perlindungan Terhadap Pemegang Hak Cipta Film Keluarga Cemara Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta”. *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti* 4, No. 1 (2022).
- Indirakirana, Ayu dan Krisnayanie, Ni Ketut Millenia, “Upaya Perlindungan Hak Cipta Konten Youtube WNA yang Dijiplak Oleh WNI dalam Perspektif *Bern Convention*”, *Jurnal Ganesha Law Review* 3, No. 2 (2021).
- Indriani, Iin. “Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik”, *Jurnal Ilmu Hukum* 7, No. 2 (2018).
- Lestari, Sartika Nanda, “Perlindungan Hak Moral Pencipta di Era Digital di Indonesia”, *Jurnal Diponegoro Private Law Review* 4, No. 3 (2019).
- Mahartha, Ari. “Pengaruhwujudan Karya Sinematografi Menjadi Video Parodi dengan Tujuan Komersial Perspektif Perlindungan Hak Cipta”. *Jurnal Patrika* 40, No. 1 (2018).
- Mahila, Syarifa. “Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual Seni Batik Jambi di Kota Jambi”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 18, No. 3 (2018).
- Prandika, Handy Awaludin. “Analisa Perlindungan Hak Cipta di Jaringan Internet Menurut Undang-Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta”, *Jurnal Lex Privatum* III, No. 1 (2015).
- Prasetyawati, Niken. “Perlindungan Hak Cipta dalam Transaksi Dagang Internasional” *Jurnal Sosial Humaniora* 4, No. 1 (2011).
- Pricillia, Luh Mas Putri dan Subawa, I Made, “Akibat Hukum Pengunggahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta di Media Sosial”, *Jurnal Kertha Semaya* 6, No. 11 (2018).
- Regent, dkk. “Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi di Indonesia: Kajian Hukum Perspektif *Bern Convention* dan Undang-Undang Hak Cipta”, *Indonesia Law Reform Journal* 1, No. 1 (2021).
- Vedanti, Kausalya Ayu dan Indrawati, A. A. Sri. “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Sinematografi Terhadap Pembajakan Film di Aplikasi TikTok”. *Jurnal Kertha Desa* 9, No. 6 (2021).
- Weo, Merry Rosari Kurniawati dan Priyanto, I Made Dedy, “Bisnis “Bioskop Rumahan” di Masa Pandemi dalam Perspektif Hak Cipta.” *Jurnal Kertha Desa* 9, No. 3 (2021).
- Wibowo, Ahmad Fajri. “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggandaan Permainan Video” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, No. 2 (2021).

Wicaksono, Imam. "Politik Hukum Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia Pasca di Ratifikasinya *TRIPs Agreement*", *Jurnal Pena Justisia* 18, No. 1 (2019).

Yanto, Oksidelfa. "Konvensi Bern dan Perlindungan Hak Cipta" *Jurnal Surya Kencana Satu Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 6, No. 1 (2016).

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599).

**Website:**

Aldhira, Syaifudin. *Fantastis! Gaji Youtuber IQ7 Kalahkan Gaji Presiden Jokowi, Padahal Kontennya Hanya Review Film*. <https://bagikanberita.pikiran-rakyat.com/hiburan/pr-681111658/fantastis-gaji-youtuber-iq7-kalahkan-gaji-presiden-jokowi-padahal-kontennya-hanya-review-film> (diakses April 05, 2022).